



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
- c. menyelenggarakan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul</p> <p>5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</p> <p>6. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Bantul</p> <p>7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>1. FX. Budiman</p> <p>2. Enggar Rahmat saputra, S.H.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	1. Sindu Laksono, A. Md. 2. Asih Prambudi, S.I.P. 3. Lailia Saras Dhati

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH